
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN
OLI BEKAS KONSUMEN
(Studi Kasus Bengkel Servis Motor Se Kotanopan)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MISRAN

NIM: 18-02-0242

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN
OLI BEKAS KONSUMEN
(Studi Kasus Bengkel Servis Motor Se Kotanopan)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MISRAN
NIM: 18020242

Pembimbing I

Dr. Dedisyah Putra, Lc. M.A
NIP. 199003302019031010

Pembimbing II

Dr. Ti Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MANDAILING NATAL

2022

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

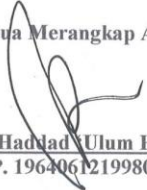
Skripsi ini berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS KONSUMEN(Studi Kasus Bengkel Servis Motor Se - Kotanopan)". A.n Misran, NIM : 18020242. Telah dimunaqasah dalam sidang munaqasah program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 09 November 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 09 Nonvember 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

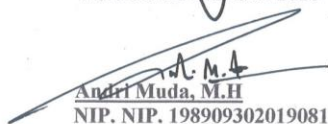

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010

Anggota Penguji:


Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002


Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


Andri Muda, M.H
NIP. NIP. 198909302019081001

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumner Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Misran

NIM : 18-02-020242

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli bekas konsumen (Studi Kasus Bengkel Servis Motor Se Kotanopan)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Dedisyah Putra, Lc. M.A
NIP. 199003302019031010

Pembimbing II


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Misran**, NIM. **18-02-020242** dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan oli Bekas Konsumen (Studi Kasus Bengkel Servis Motor Se kotanopan)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

Pembimbing I



Dr. Dedisyah Putra, Lc. M.A
NIP: 199003302019031010

Pembimbing II



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, November 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

Misran

di

Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Misran**, NIM. **18-02-0242** dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli bekas Konsum(Studi Bengkel Servis Motor Se Kotanopan)"** Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Dr. Dedisyah Putra, Lc. M.A
NIP: 199003302019031010

Pembimbing II



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

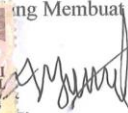
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misran
NIM : 18-02-0242
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2022
Tempat / Tgl Lahir : Sibio-bio 29 November 1996
Alamat : Sibio-bio Kotanopan
No. Telp / Hp : 082368890255

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN OLIGARSI
BEKAS KONSUMEN PADA JASA SERVIS MOTOR** adalah benar hasil
karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di
dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 21 September 2022

Yang Membuat Pernyataan

Misran



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena, atas rahmat dan taufiq darinya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Pada Jasa Servis Motor (studi kasus Bengkel servis se Kotanopan), sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau, sampai akhir zaman kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailin Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan Skripsi ini
4. Bapak Dr. Dedisyah Putra, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan pengerahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan serta kesabarannya dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Pangeran Hidayat, S H Selaku Camat Kecamatan Kotanopan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Bengkel Servis Motor kecamatan Kotanopan..
7. Bapak Amin, selaku pemilik Bengkel Panacar Harapan yang telah meluangkan waktunya dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. karena penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam Skripsi ini masih mengalami keterbatasan oleh karena itu dengan krendahan hati penulis mengaharapka kritik maupun saran melalui penelitian selanjutnya yang sifatnya membangun bagi pembaca dan penulis berikutnya.tidak terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah Swt, semoga apa yang di tulis dalam Skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca, akhir kata penulis mengucapkan kata maaf dan di sertai dengan salam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Panyabungan, September, 2022

Penulis



MISRAN
18020242

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

ABSTARK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Yang Relevan	6
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. KONSEP KEPEMILIKAN.....	12
1. Pengertian Kepemilikan	13
2. Dasar Hukum Kepemilikan.....	13
3. Jenis- Jenis Kepemilikan.....	33
4. Sebab- Sebab Kepemilikan	15
5. Pemberian Suka Rela	16
6. Pengelolaan Kepemilikan.....	17
B. Konsep <i>Al- Ijarah</i>	17
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20

3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	21
4. Bentuk – Bentuk <i>Ijarah</i>	21
5. Macam- Macam <i>Ijarah</i>	24
Ketentuan Hukum Dalam Praktek <i>Ijarah</i>	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Profil Kecamatan	34
2. Kondisi Alam	35
3. Kondisi Agama	35
4. Mata Pencarian.....	35
B. Hasil Penelitian	36
1. Praktek Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kecamatan Kotanopan	38
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada jasa Servis Motor di Kecamatan Kotanopan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis Motor Se Kecamatan Kotanopan

Oleh:

Nama : Misran

Nim : 18020242

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu. Bagaimana praktik servis ganti oli pada bengkel motor di Kecamatan Kotanopan. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Hak kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kecamatan Kotanopan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik servis ganti oli pada bengkel motor di Kecamatan Kotanopan. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kecamatan Kotanopan. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Praktik servis ganti oli yang terjadi di Kecamatan Kotanopan memiliki masalah dimana oli bekas milik konsumen di ambil oleh pemilik bengkel tanpa adanya akad atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen. Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kecamatan Kotanopan, sisa oli bekas yang diambil tanpa izin oleh pemilik bengkel diperbolehkan asalkan ada persetujuan atau keridhaan dari konsumen pemilik oli bekas. Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Kotanopan sehingga hal ini adalah boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus-menerus dan tidak menimbulkan masalah dengan syarat pemilik bengkel terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik kendaraan. Sehingga kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel dan sah menurut hukum islam.

Kata Kunci : Oli Bekas, Kepemilikan, Akad.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak hanya berupa kebutuhan rohani saja, kita sebagai manusia yang hidupnya berkelompok juga membutuhkan kebutuhan jasmani berupa makan, pakaian dan tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut kita sebagai manusia memerlukan yang namanya muamalah, yang mana termasuk didalamnya masalah jual-beli, pinjam-meminjam dan upah-mengupah, karena dalam kehidupan ini tidak hanya tentang manusia dengan Allah saja melainkan juga dengan manusia dengan manusia¹.

dan hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antara berbagai kepentingan, aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut hukum muamalat Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama sejalan dengan cara yang digariskan syara' ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara jujur. Firman Allah SWT dalam suroh An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muahamdiyah University Press, 2017,) h 5

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa“ : 29).*²

Akad *Al-Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan satu imbalan (upah sewa) yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa, akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu yang telah di tentukan.³

Sedangkan hak milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. dengan demikian pemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan materi saja. harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar aset fisik atau nyata. harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir dari atau bagian aset yang berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu,⁴

Ulama fiqh menyatakan, ada tiga cara pemilikan harta yang disyariatkan islam :

1. *Ihras mubahat*, adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.
2. Akad (transaksi)

² Tim Penerjemaah Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sigma Examedia, 1995) h. 175.

³ Nasrun Harun,*Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007) h. 20.

⁴ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*,(Yoqyakarta: UD press,2002), h .32.

Akad adalah pertalian antara *ijab* dengan *qabul* sesuai dengan ketentuan *syara`* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. yang dilakukan dengan orang atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.

3. *Al-Tawallud minal Mamluk*, adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya atau dalam kaidah dikatakan: “Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya, seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seorang pedagang.”⁵

Jasa perbengkelan merupakan usaha yang sangat berkembang pesat di Kabupaten Mandailing Natal salah satunya di Kecamatan Kotanopan. Pelayanan jasa yang diberikan di berikan di perbengkelan tersebut adalah jasa servis motor seperti pergantian oli kendaraan motor, pergantian oli dilakukan dengan yang baru yaitu mengeluarkan oli bekas dan menggantinya dengan oli yang baru dan oli bekas tersebut disimpan dalam satu tempat penampungan yang disebut tong/ drum yang sudah disediakan oleh pihak bengkel, dimana sisa oli bekas tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pelumas rantai mesin pemotong kayu.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, praktek servis pergantian oli mesin kendaran bermotor di Bengkel yang ada di Kotanopan oli bekas yang sudah di tampung dalam wadah yang cukup besar nantinya dijual oleh pemilik bengkel tersebut kepada para pelanggan baik perminggu atau perbulan, tanpa adanya akad yang jelas dari konsumen ke pihak bengkel ataupun karyawan yang bekerja di bengkel terhadap status kepemilikan oli bekas tersebut.

⁵ Wawan Muhawan Hairi, *Hukum Perikatan Dalam Islam*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2010), h. 318

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Munir salah satu pelanggan jasa servis menyatakan bahwa ia merasa dirugikan dengan diambilnya sisa oli bekasnya oleh pihak bengkel padahal ia masih membutuhkannya, karena ia bekerja sebagai tukang pemotong kayu dan memerlukan oli bekas tersebut sebagai pelumas rantai mesin”⁶ dan sebagaian konsumen tidak mempermasalahkan hal itu seperti kalangan kaum perempuan mereka datang ke bengkel untuk mengganti oli baru dan tidak mempermasalahkan oli bekasnya tersebut di ambil oleh pihak bengkel,

Larangan mengambil hak orang lain sudah dijelaskan pada firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*⁷

Dalam ayat di atas Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah SWT memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan

⁶ Hasil Wawancara Munir, (Konsumen) Wawancara Tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Tim Penerjemaah Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: PT Sigma Examedia, 1995) h. 223.

menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekan kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya jika digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan *syariat*, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara yang batil.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang seorang muslim mengambil hak orang lain atau harta orang lain kecuali atas dasar kerelaannya. dalam hal ini bertentangan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sehingga menjadi pertanyaan apakah sah atau tidak oli bekas yang diambil oleh pihak bengkel tersebut menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas perlu dicermati dan teliti tentang hak kepemilikan oli bekas tersebut dan status kepemilikan oli tersebut, alasan ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk meneriti permasalahan tentang kepemilikan oli bekas ini dengan judul penelitian: **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen di Bengkel Servis Motor kecamatan Kotanopan.**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktek kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di bengkel Kecamatan Kotanopan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di benkel Kecamatan Kotanopan?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan dalam pelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang praktek kepemilikan oli pada jasa servis motor di Bengkel Kecamatan Kotanopan.
2. Untuk menganalisis Tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di bengkel kecamatan Kotanopan.

D. Penelitian Yang Relevan

Pada dasarnya permasalahan yang terkait dengan akad dalam perjanjian *ijarah* telah banyak dibahas dalam hasil karya suatu penelitian. namun secara khusus yang membahas mengenai praktik jasa servis motor yang ada di bengkel Kecamatan Kotanopan belum ada sehingga untuk menghindari adanya plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada, penulis mengkaji karya-karya yang sudah ada, lalu peneliti membandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang sudah ada tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin pada tahun 2017 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta.** Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana keabsahan akad yang telah diterapkan di bengkel cat mobil Sedayu Tri Star dengan menggunakan kaidah fiqh atau hukum Islam dengan kesimpulan yaitu jenis akad yang diterapkan dalam bengkel cat mobil Sedayu Tri Star adalah akad murakkabah dimana akad ini menggabungkan dari beberapa akad yang mana satu transaksi terdapat dua akad atau lebih, salah satunya yaitu akad Ijarah yang digabungkan dengan akad jual beli. Sedangkan keabsahan akad yang

terdapat di bengkel cat mobil Sedayu Tri Star ini tidaklah sah, dikarenakan ada beberapa unsur rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi salah satunya adalah ijab dan qabul yang tidak jelas akan pelaksanaannya. Meskipun pada kenyataannya pada bengkel tersebut melakukan akad tersebut.⁸

Dalam hal ini judul Skripsi tersebut, berbeda dengan yang akan ditulis oleh peneliti dan pembahasan yang berbeda dengan pembahasan pokok yang akan diteliti oleh penulis, dari peneilitan tersebut peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus yang membahas tentang pengambilan oli secara sepihak atau tentang hak kepemilikan sisa oli bekas tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Fita Hariyanti Mustofa pada tahun 2017 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo.”** Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi kerjasama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor dengan kesimpulan yaitu transaksi kerjasama di bengkel Muda Jaya Motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun dan juga prinsip-prinsip dalam *mudharabah* seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan dan juga objeknya sudah jelas dan memenuhi syarat. Sedangkan praktek bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor adalah dengan bagi hasil 25% pihak bengkel dan 75% pihak pekerja. Dan itu diperbolehkan dalam Islam karena masing-masing pihak merasa puas dan rela.

⁸ Zainal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

dimana di bengkel Muda Jaya Motor ini hanya bermodalkan alat-alat dan juga manajemen saja, sedangkan pekerja bermodalkan keterampilan.⁹

Dari judul skripsi yang di tulis peneliti yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo** penulis mencermati bahwa pembahasan yang ditulis tersebut dalam judul tersebut berbeda dengan yang akana diteliti oleh penulis dimana dalam judul skripsi tersebut membahas tentang upah karyawan di bengkel tersebut, sedangkan yang akan di teliti oleh penulis adalah tentang hak kepemilikan oli beksas konsumen. sedangkan persamannya adalah sama-sama di lokasi atau studinya di bidang usaha perbengkelan.

Naimah Nesya Surya, Mahasiswa STAIN MADINA, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2016, berjudul “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus desa sipolu-polu)” membahas pada saat penjait menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan bahan kain. hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Menurut Wahbah Az zuhaili, hak kepemilikan dengan praktek tersebut mengandung unsur mengambil yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*Ghasab*), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan

⁹ Fita Hariyanti Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

oleh penjahit kepada pemesan, Pada kenyataannya penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya para penjahit di desa Pematang Sei Baru. hal ini telah berlangsung sejak lama dan beberapa penjahit yang belum paham tentang hak kepemilikan., namun para penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang, Persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kepemilikan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal praktiknya, objek penelitian cara memperolehnya berbeda bukan *ghasab* dan ditinjau dari hukum Islam¹⁰.

Richa Fransisca (2017), dengan judul Skripsi Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)”. hasil penelitian ini Penjual oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab.Pesisir Barat adalah dengan cara mengumpulkan oli bekas milik konsumen dalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk mengumpulkan oli bekas yaitu selama 1 bulan lebih. Tergantung banyak konsumen yang mengganti oli perharinya. Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi jual-beli oli bekas kepada yang sudah berlangganan membeli olinya. tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel,

¹⁰ Naimah Nesya Suryat, ” *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitaan Menurut Wahbah Az Zuhaili, (Studi Kasus di Desa Sipolu-polu)*”, Skripsi (Sumatera Utara: STAIN MADINA 2016)

karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumasi benda-benda berkarat dirumahnya.¹¹

Pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas tidak sah, karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu oli bekas yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini adalah pemilik bengkel, melainkan milik dari konsumen yang mengganti olinya di bengkel federal tetapi, menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen pengganti oli dan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak adanya diantara kedua belah pihak. selain itu tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. maka dapat disimpulkan jual beli oli bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dinyatakan sah dalam pandangan hukum Islam, Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu oli bekas, namun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli oli bekas sedangkan penulis membahas kepemilikan oli bekas.

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan maka dengan pasti penulis menegaskan bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki pokok pembahasan yang berbeda dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Dari penelitian tersebut penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang praktek pengambilan oli bekas secara sepihak pada

¹¹ Richa Fransica, *Jual Beli Oli Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam,(Studi Kasus Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*,Skripsi,(Lampung: UIN raden Intan Lampung 2017).

jasa service motor dirasa berbeda dengan karya tulis yang lain maka permasalahan ini layak untuk dikaji dan diteliti, sehingga penulis mengangkatnya dalam sebuah judul yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak kepemilikan oli bekas Pada jasa servis motor dibengkel kecamatan Kotanopan**

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah ini agar lebih sistematis dan dapat tertata dengan baik rapi, penulis membagi tulisannya dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini terdapat beberapa isi mana yang akan dibahas tentang pendahuluan didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan tentang ijarah , macam -macam ijarah , bentuk – bentuk ijarah, dasar hukum ijarah dan rukun dan syarat ijarah serta tentang kepemilikan, dasar hukum kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, pemberian suka rela dan pengelolaan kepemilikan.

BAB III : Dalam bab ke tiga ini menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan waktu dan tempat penelitian dan analisis data.

BAB IV : Bab ke empat ini memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan di paparkan dengan menjelaskan hasil penelitan, analisis penelitian.

BAB V : Bab ke lima ini menjelaskan penelitian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.